



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Pendidikan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Merevisi Pohon Kinerja dan cascading
- Menyajikan perbandingan target dan realisasi kinerja tahun lalu, target akhir Renstra dan data perbandingan kabupaten/provinsi.
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran dan target kinerja terealisasi dengan efektif dan efisien.
- Mengadakan rapat kordinasi penyusunan program dan kegiatan untuk Tahun 2025
- Dinas Pendidikan menginformasikan hasil capaian kinerja tahun 2024 melalui grup WA
- Telah diupayakan laporan kinerja per triwulan setiap tahunnya
- Mengadakan rapat internal terkait evaluasi capaian kinerja
- Capaian kinerja tahun 2023 dijadikan materi pembina apel pagi di lingkungan Dinas Pendidikan
- Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut LHE AKIP dan dokumen pendukungnya

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pendidikan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **88.9** dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	28	29	96.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	28.1	27	90.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.5	12.9	86.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19	20	80.00%

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
Nilai Hasil Evaluasi	100	83.6	88.9	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka telah menyusun dokumen perencanaan berupa dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Dokumen perencanaan kinerja juga telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) serta telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan yang ditandai dengan anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik (on the right track), capaian kinerja dipantau secara berkala, serta terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja belum semua diformalkan. Terdapat DPA yang belum diformalkan
2. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan

2.) Pengukuran Kinerja

Dinas Pendidikan telah menyusun IKU yang memuat definisi operasional, formulasi serta sumber data. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah dilakukan melalui aplikasi E-SAKIP, dimana monev kinerja dilakukan secara triwulanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yaitu, terdapat sebagian data dukung/eviden belum sesuai yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen yang belum dilengkapi dengan eviden: daftar peserta hadir berikut surat undangan rapat
2. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025. (Lampirkan screenshoot triwulan ke IV tahun 2024 belum dilampirkan)
3. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
4. Terdapat dokumen yang dilengkapi dengan eviden daftar hadir peserta rapat berikut surat undangan rapat (screenshoot undangan rapat)
5. Eviden terkait dengan substansi bahwa "Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja" belum dilampirkan
6. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025. (Foto Bersama dengan rapor kinerja triwulanan dengan seluruh pegawai)

3.) Pelaporan Kinerja

Dinas Pendidikan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan perbandingan yang memadai sebagaimana tertuang dalam Permenpan 53 Tahun 2014, yang telah dipublikasikan secara luas melalui website resmi Pemkab Majalengka. Laporan Kinerja juga sudah disusun secara triwulanan melalui aplikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yaitu :

1. Upaya dan hambatan belum disajikan secara komprehensif.
2. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja belum berdasarkan dokumen LKIP 2024.
3. Informasi yang digunakan adalah pada LKIP 2023 dan perencanaan 2024.
4. Belum ada dokumentasi reward internal

4.) Evaluasi Internal

Dinas Pendidikan telah melakukan selfassessment atas implementasi SAKIP Tahun 2024 berdasarkan pedoman evaluasi yang mengacu pada PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 dan dilaksanakan melalui aplikasi E-SAKIP. Selfassessment secara mandiri yang akan diverifikasi ulang oleh evaluator internal. Tim selfassessment juga melibatkan unit lain seperti Inspektorat BAPPEDA dan Bagian Organisasi dengan harapan hasil selfassessment yang dilakukan akan lebih berkualitas. Namun demikian, masih terdapat catatan yaitu:

1. Dokumen yang diunggah merupakan SK tentang PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025, sedangkan dokumen yang diminta adalah SK tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan.
2. Laporan hasil monev rencana aksi tindak lanjut hanya berupa tabel dan link evidence.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Agar semua dokumen perencanaan diformalkan yaitu terdapat tanggal, tandatangan dan cap Perangkat Daerah.
2. Agar dilengkapi dengan Crosscutting

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Untuk melengkapi dokumen eviden: daftar peserta hadir berikut surat undangan rapat
2. Untuk melampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025. (Lampirkan screenshot triwulan ke IV tahun 2024)
3. Untuk melampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

4. Untuk melengkapi dokumen dengan eviden: daftar hadir peserta rapat berikut surat undangan rapat (screenshot undangan rapat)
5. Untuk melampirkan eviden terkait dengan substansi bahwa "Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja"
6. Untuk melampirkan data dukung yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025. (Foto Bersama dengan rapor kinerja triwulanan dengan seluruh pegawai)

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Untuk menyajikan upaya dan hambatan secara komprehensif
2. Untuk melampirkan evidence pelaksanaan evaluasi berdasarkan LKIP 2024
3. Untuk melampirkan informasi pada LKIP 2024 dan ditindaklanjuti pada Dokumen Perencanaan 2025
4. Untuk melampirkan dokumentasi pemberian reward internal oleh Kepala Dinas

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Kepala Dinas Pendidikan agar menerbitkan SK tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan.
2. Laporan harus disusun sesuai format yang memuat pendahuluan, isi, kesimpulan serta link bukti dukung

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka